



P E N E T A P A N

Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak kumulasi Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Adv. Subhan, SH.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln.Persatuan Raya No 17 ( Lorong ) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 57/KuasaKhusus/VII/2024/PA.Sj tanggal 12 Juli 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, SULAWESI SELATAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya nya tanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 12 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2015, telah di langungkan perkawinan menurut agama Islam di kediaman Termohon yang beralamat di Dusun Suralaya, Kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba, dengan Wali Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudara kandung Termohon bernama Hamma, yang dinikahkan oleh Bapak imam lingkungan yang bernama Rustang, dengan Mas Kawin berupa kalung emas 15 (lima belas) gram, dan yang bertindak sebagai saksi pernikahan yakni bolle dan Ippang, saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu memohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 6 (enam) Tahun di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Pattiroang Kecamatan Bulu Kumba;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Awal, dan saat ini telah beumur 8 (delapan) Tahun dan saat ini tinggal Bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 Termohon telah menjalin hubungan dengan lelaki lain, dan saat ini Termohon telah menikah dengan lelaki lain tersebut;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun dan tidak lagi saling berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon tidak menerima perbuatan yang dilakukan oleh Termohon, dan Termohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Jusman Bin Badra**, dan Termohon, **Wahyu Nigsi Binti Ato**, yang di laksanakan pada tanggal 15 April 2015 di Dusun Suralaya, Kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon **Jusman Bin Badra** untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon **Wahyu Nigsi Binti Ato**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukumnya (At aequo at bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Adv. Subhan, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln.Persatuan Raya No 17 ( Lorong ) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 57/KuasaKhusus/VII/2024/PA.Sj tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil menurut relaas Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Sj tanggal dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut bahwa pihak tidak dikenal dan alamat yang Termohon tidak jelas yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat Hakim Pemohon melalui kuasanya menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 11 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 57/KuasaKhusus/VII/2024/PA.Sj tanggal 12 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil menurut relaas Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Sj tanggal dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut bahwa pihak tidak dikenal dan alamat yang Termohon tidak jelas yang dibacakan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 245/Pdt.G/2024/PA.Sj di cabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh saya **Kaharuddin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Husni Suardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

**Kaharuddin, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Husni Suardi, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp100.000,00
4. PNBP	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp270.000,00
		(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Sj